

## Bab V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan

Jabatan Pembantu walikotamadya sebenarnya merupakan salah satu aparat Pamong Praja yang sejak sebelum Proklamasi Kemerdekaan sudah ada dengan sebutan Wedana. Walaupun dewasa ini seolah-olah sudah tidak ada lagi tetapi dalam kenyataannya masih tetap ada hanya saja namanya mengalami perubahan atau diganti.

Apabila melihat tugas, kedudukan dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku maka secara fungsional aparat Pembantu Walikotamadya sangat dibutuhkan dalam rangka dekonsentrasi mengingat tugas Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II cukup luas serta terdapatnya keterbatasan waktu dan tenaga untuk melaksanakannya.

Untuk menelihara koordinasi, eksplorasi, dan sinkronisasi sehingga tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan pemerintahan maka Pembantu Walikotamadya mempunyai hubungan erat dengan aparat pemerintahan daerah maupun aparat pemerintahan Pusat di wilayah kerjanya.

Dengan segala bentuk peraturan perundangan nasional dan peraturan daerah telah diatur mengenai jabatan Pembantu Walikotamadya namun masih ada yang perlu disempurnakan baik segi yuridis maupun segi efektifitasnya.

